



TM3 MKP ANALISIS KOSMETIK, ALKES, DAN PKRT

Dr. apt. Novi Yantih, M.Si

Fakultas Farmasi Universitas Pancasila

“Beauty is how you feel inside, and it reflect in your eyes. It is not something physical.”

*Keindahan adalah bagaimana perasaanmu di dalam,
dan itu tercermin di matamu.*

Ini bukan hal fisik.

_Sophia Loren



SKIN CARE

Termasuk

Kosmetika?



SEDIAAN PERAWATAN KULIT



Demand dan **inovasi** didorong oleh beberapa faktor, yaitu :

- teknologi** yang menghasilkan perangkat/alat diagnostic;
- pengalaman **konsumen** atas Beauty;
- adanya merek *niche* dan **Asianification** yang menghidupkan kembali kategori masker wajah dan pelembabwajah

CLEANSING

- Micelar water
- Cleansing milk
- Cleansing oil
- Cleansing balm
- Oil to foam
- Facial wash
- Facial foam

TONING

- AHA / BHA Toner
- Hydrating Toner
- Exfoliating Toner
- Soothing Toner
- Anti Acne Toner
- Clarifying Toner

MOISTURIZING

- Essence
- Serum
- Ampoule
- Mouturizer cream
- Moisturizer Spray
- Moisturizer Gel
- Moisturizer Stick


PROTECTING

- Sunscreen Lotion
- Sunscreen Gel
- Sunscreen Cream
- Sunscreen Spray
- Sunscreen Stick
- Sunscreen Powder



Vitamin B3

- Vitamin B3 adalah vitamin yang larut dalam air yang merupakan bagian dari B kompleks. Ini sangat penting untuk produksi energi dan fungsi sistem saraf. Muncul dalam dua bentuk: niasin dan niacinamide.
- Vitamin B3, juga dikenal sebagai **Niasin**, sangat penting untuk metabolisme energi dan kesehatan secara keseluruhan. Melalui presentasi ini, kami akan mengeksplorasi manfaat, sumber, dan rekomendasi asupannya untuk memastikan konsumsi yang memadai.
- **Niacinamide**, suatu bentuk vitamin B3, dikenal karena manfaatnya bagi kulit, termasuk mengurangi peradangan dan meningkatkan hidrasi. Ini biasanya digunakan dalam produk perawatan kulit.



Vitamin C?

- Vitamin C adalah nutrisi penting yang dikenal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kulit. Dalam produk kosmetik, vitamin C sering digunakan untuk **mencerahkan kulit, mengurangi kerutan, dan meningkatkan kekencangan.**
- Vitamin C, atau **asam askorbat**, adalah **antioksidan** yang membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Berperan dalam produksi kolagen, yang penting untuk menjaga kesehatan dan kekencangan kulit.
- Vitamin C memiliki berbagai manfaat untuk kulit, termasuk mencerahkan warna kulit, mengurangi flek, dan meningkatkan hidrasi. Selain itu, vitamin ini juga dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka dan mengurangi peradangan pada kulit.

Penggunaan dalam Skincare

- Vitamin C sering ditemukan dalam serum, krim, dan masker wajah. Penggunaan rutin produk yang mengandung vitamin C dapat membantu meningkatkan kecerahan dan kesehatan kulit, serta memberikan perlindungan dari kerusakan lingkungan.
- Salah satu tantangan utama dalam formulasi adalah stabilitas vitamin C. Paparan oksigen, cahaya, dan suhu dapat menurunkan efektivitasnya. Oleh karena itu, penting untuk memilih produk dengan pengemasan yang tepat untuk menjaga kualitas vitamin C
- Penyerapan vitamin C oleh kulit sangat dipengaruhi oleh formulasi produk. Produk yang mengandung vitamin C dalam bentuk liposom atau nanopartikel dapat meningkatkan efisiensi penyerapan dan memberikan hasil yang lebih optimal.



Updated List of Preservatives Allowed in Cosmetic

positive list of allowed preservatives in the EU
(Annex V)

52 entries

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.results&annex_v2=V&search

Benzoic acid	Propionic acid	Salicylic acid	Sorbic acid	Formaldehyde
OPP	Zinc pyrithione	Sodium sulphite	Chlorobutanol	Parabens
Dehydroacetic acid	Formic acid	Dibromo hexamidine	Thiomersal	Phenylmercuric
Undecylenic acid	Hexetidine	Bromo-nitro-dioxane	Bronopol	Dichlorobenzyl alcohol
Triclocarban	Chlorocresol	Triclosan	Chloroxylenol	Climbazole
Polyaminopropyl biguanide	phenoxyethanol	Methanamine	Quaternium-15	Imidazolidinyl urea
DMDM Hydantoin	Benzyl alcohol	Piroctone olamine	Bromo chlorophene	Isopropylcresol
MIT/CIT	Chlorophene	Chloracetamide	Chlorhexidine	Phenoxy isopropanol
Cetrimonium chloride	Dimethyl oxazolidine	Diazolidinyl urea	Hexamidine	Glutaraldehyde
Ethylbicyclo oxazolidine	Chlorophenesin	Sodium hydroxymethyl glycinate	Ethyl lauroyl arginate HCl	Benzethonium chloride
Benzalkonium chloride	Benzyl hemiformal	IPBC	MIT	Citric acid & silver citrate
		Hydroxyethoxy Phenyl-butanone (HEPB)	Silver chloride	Para-formaldehyde


Formaldehyde releasers	Organic acids
Isothiazolinones	Alcohols
Cationics	

Active Ingredients

Look beyond hydration and expand other beauty-enhancing claims

Beauty-enhancing claims in eye/face/neck care especially have seen little growth. The focus is on hydration, with room for less prevalent claims to expand and stress efficacy.

Asia: eye, face and neck care launches, by top 10 beauty-enhancing claims, 2018-19 vs



Active Ingredients

Ekstrak alami

Sesamum indicum, Prunus Amygdalis dulcis, Phyllanthus umblica, Siegesbeckia orientalis, Theobroma cacao, Bytospermum parkii, Mangifera indica, Mentha piperada, Aleurits moluccana, Glycurrhiza glabra, Arcostaphylosuva, Imperata cylindrica, Centella asiatica, Echinacea purpurea, Camelia sinensis, Thea sinensis, Hordeum vulgare, Crithium maritimum, Plantago lanceolata, Phellodendron amurense, Spirea ulmaria, Artemisia vulgaris, Santalum album, Rosmarinus officinalis, Centella asiatica, Curcuma longa, Aloe vera, Arnica calendula, Ginkgo biloba, various algae such as Fucus vesiculosus, Laminaria flexicaulis, Ascophyllum nodosum.

Peptide

Marine

(Kolagen, Porphyrinum Seaweed adalah alga yang kaya dengan asam lemak esensial untuk melembapkan kulit, asam amino, vitamin B1, B2, B12, C, dan E)

Exosome

(uk 30-150nm)
Termasuk kosmetik??

Stem cell

Termasuk kosmetik??

Microbiome (probiotik)

Ceramide

Hero molecule

(asam hialuronat, niasinamid)


Upcycling

(pemanfaatan limbah: ampas kopi, kulit durian)

Encapsulasi
(nanoteknologi)



Squalen



Hyaluronic acid



Niasinamid



Vitamin C, E, A1

Active Ingredients

Upcycling/Daur Ulang

Apa itu "daur ulang"?

Upcycling adalah proses mengubah produk sampingan, bahan limbah atau benda yang dibuang menjadi bahan atau produk baru. Limbah makanan dan minuman merupakan sumber utama bahan yang dapat didaur ulang menjadi produk kecantikan, terutama menjadi kosmetik alami dan organik karena seringkali mengandung bahan-bahan food grade yang memiliki sifat kaya untuk kulit.

Bahan daur ulang: too good to go to waste

Menurut laporan tahun 2011 untuk FAO oleh Institut Pangan dan Bioteknologi Swedia, sekitar sepertiga dari makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia secara global hilang atau terbuang, yang berarti 1,3 miliar ton makanan yang terbuang per tahun.

Seperti yang dibuktikan oleh banyak perusahaan kosmetik, limbah makanan seringkali merupakan sumber bahan yang berharga untuk pembuatan kosmetik daur ulang alami dan organik.

Kemitraan antara produsen makanan dan perusahaan kosmetik menjadi semakin umum sebagai upaya bersama untuk memperkenalkan kembali bahan-bahan dengan bahan aktif yang berharga bagi kulit dalam siklus produksi.

Beberapa perusahaan bahan baku juga berspesialisasi dalam beberapa tahun terakhir dalam pengembangan portofolio bahan nabati yang berasal dari bahan limbah makanan yang cocok untuk digunakan dalam formulasi kosmetik.

Salah satu bahan Upcycling: Kulit Durian (*Durio zibethinus* Murr.)

Durian, dikenal sebagai "raja buah", adalah tanaman tropis yang memiliki karakteristik unik dan beragam manfaat. Buah ini tidak hanya terkenal karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena potensi penggunaan berbagai bagian tanamannya dalam industri kosmetik dan kesehatan.



Kandungan Kimia Kulit Durian untuk Kosmetik



1

Flavonoid

Antioksidan, melindungi kulit dari radikal bebas

2

Tanin

Astringen alami, mengecilkan pori-pori

3

Asam Fenolat

Aktivitas antimikroba, melawan bakteri jerawat

4

Saponin

Surfaktan alami, membersihkan dan menghidrasi kulit

5

Vitamin C dan E

Mencerahkan kulit, meningkatkan produksi kolagen

Manfaat Kulit Durian dalam Kosmetik Kosmetik



1

Anti-aging

Flavonoid dan vitamin E membantu mengurangi kerutan dan garis halus

2

Perawatan Jerawat

Tanin dan asam fenolat efektif mengatasi bakteri penyebab jerawat

3

Pencerahan Kulit

Vitamin C dapat meningkatkan produksi melanin yang sehat

4

Hidrasi Kulit

Saponin memberikan efek pelembap alami

- Putri, S. A., & Rahayu, M. S. (2021). "Potensi Ekstrak Kulit Durian (*Durio zibethinus*) sebagai Antioksidan Alami dalam Produk Kosmetik." *Jurnal Teknologi Herbal*, 12(2), 34-45.
- Wong, K. C., & Abdullah, N. (2020). "Phytochemical Analysis of Durian Peel: Antimicrobial and Antioxidant Properties." *Asian Journal of Natural Products*, 8(1), 15-23.
- Ahmad, F., & Ismail, N. (2019). "Utilization of Agricultural Waste: Durian Rind in Cosmetic Formulation." *Journal of Cosmetic Science*, 71(4), 298-305.
- Lestari, D., & Wijaya, K. (2022). "Exploration of Flavonoids in Durian Peel for Skin Health Applications." *International Journal of Cosmetic Research*, 5(3), 120-130.
- Ningsih, S. H., & Setyowati, W. (2020). "Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kulit Durian terhadap Bakteri Penyebab Jerawat." *Jurnal Bioteknologi Tropis*, 10(3), 45-52.
- Ministry of Agriculture, Indonesia (2021). "Utilization of Durian Waste: A New Opportunity in Cosmetic Industry." Available at: www.pertanian.go.id.

Penggunaan Kulit Durian dalam Produk Kosmetik



Bahan aktif dari kulit durian dapat diolah menjadi berbagai produk kosmetik seperti masker wajah alami, krim anti-aging, toner untuk mengecilkan pori, dan sabun herbal. Penelitian lebih lanjut terus dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan limbah durian dalam industri kecantikan.



Jenis Masker Kulit Durian

Masker Lumpur

Mengandung tanah liat, membersihkan pori-pori, mengurangi minyak berlebih.

Masker Madu

Menghidrasi kulit, memberikan nutrisi, cocok untuk kulit kering.

Masker Yogurt

Mencerahkan kulit, melembutkan tekstur kulit, cocok untuk kulit sensitif.

MAKEUP

A still life composition on a grey surface. In the center is a glass jar filled with a light-colored cream, with a brush resting on its rim. To the left is a black lid. To the right is a small succulent plant. In the foreground, several almonds are scattered. The lighting is soft, creating subtle shadows.

“Makeup is not a mask that covers up your beauty; it’s a weapon that helps you express who you are from the inside.”

Make up bukan topeng yang menutupi kecantikanmu; Ini adalah senjata yang membantumu mengekspresikan dirimu dari dalam.



_Michelle Phan

Bahan Kosmetika


- adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan/atau sintetik yang merupakan komponen kosmetika termasuk bahan pewarna, bahan pengawet dan bahan tabir surya.
- harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia atau standar lain yang diakui atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahan yang diperbolehkan digunakan dalam pembuatan kosmetika:
 1. Bahan yang diperbolehkan digunakan dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan POM No 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. (<https://notifikos.pom.go.id/upload/informasi/20190911074902.pdf>)
 2. Bahan yang diperbolehkan sebagai Bahan Pewarna tercantum dalam Lampiran II Peraturan Badan POM No 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
 3. Bahan yang diperbolehkan sebagai Bahan Pengawet tercantum dalam Lampiran III Peraturan Badan POM No 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika; dan
 4. Bahan yang diperbolehkan sebagai Bahan Tabir Surya tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Badan POM No 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
 5. **Bahan Kosmetika yang dilarang** digunakan dalam pembuatan kosmetika tercantum dalam Lampiran V Peraturan Badan POM No 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
 6. Bahan Kosmetika yang tidak termasuk dalam Lampiran I Peraturan Badan POM No 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika hanya diperbolehkan digunakan sepanjang memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, dimana harus disertai pembuktian secara empiris atau ilmiah. Bahan alam di Indonesia dapat digunakan sebagai pewarna/pengawet/ tabir surya ~~sepanjang disertai pembuktian secara empiris atau ilmiah.~~

LARANGAN DALAM KOSMETIKA

Bahan-bahan dilarang yang tidak boleh digunakan dalam Kosmetika sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika Lampiran V meliputi:



TRETINOIN /ASAM
RETINOAT



RESORSINOL

Bahan pewarna: Merah K.3 (CI 15585),
Merah K.10 (Rhodamin B), Jingga K.1 (CI 12075)

Diethylene Glycol (DEG)

Timbal (Pb)



Menimbulkan reaksi alergi, iritasi kulit




Menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit



Bersifat karsinogenik dan teratogenik

Hg (Merkuri)

- **Unsur golongan logam transisi ini merupakan logam yang ada secara alami, satu-satunya logam yang pada suhu kamar berwujud cair. Oleh karena itu merkuri/raksa sering disebut sebagai air raksa**
- **Sering disalahgunakan pada krim/lotion pencerah kulit (*whitening*).**
- **Merkuri di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun termasuk kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan karakteristik beracun, karsinogenik dan berbahaya bagi lingkungan.**
- **Pemakaian merkuri dapat menimbulkan efek negatif, seperti:**
 - perubahan warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit,**
 - alergi, iritasi kulit,**
 - kerusakan permanen pada susunan saraf otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin (teratogenik),**
 - paparan jangka pendek dalam dosis tinggi menyebabkan diare, muntah-muntah dan kerusakan ginjal.**



Vitamin A1
 $C_{20}H_{28}O_2$

Tretinoin (*Retinoic Acid* dan garamnya)

Tretinoin (*Retinoic Acid* dan garamnya) banyak disalahgunakan pada sediaan *peeling*, sediaan untuk kulit berjerawat dan pencerah kulit (*whitening*) dengan mekanisme kerja pengelupasan kulit.

Zat ini dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar dan teratogenik.






Menyebabkan kulit kering, rasa terbakar, dan terkelupas



Bersifat teratogenik (mengakibatkan cacat pada janin)


Resorcinol $C_6H_6O_2$



Resorsinol


Resorsinol dapat menyebabkan iritasi kulit dan mengganggu sistem imun.

Bahaya pemakaian resorsinol pada kulit luka atau teriritasi berupa gejala dermatitis, iritasi mata, kulit, tenggorokan, saluran pernafasan atas, methemoglobinemia, cyanosis, konvulsi, peningkatan detak jantung, dispepsia, hipotermia, hematuria.




Bahan pewarna: Merah K.3 (CI 15585), Merah K.10 (Rhodamin B), dan Jingga K.1 (CI12075)

Merupakan zat warna sintetis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta.




Dapat menimbulkan gangguan fungsi hati dan kanker hati



Bersifat karsinogenik

Bahan pewarna tersebut sering disalahgunakan pada produk lipstik atau sediaan dekoratif lain (pemulas kelopak mata dan perona pipi) karena warnanya yang cerah.




Rhodamin B

Zat warna ini merupakan zat karsinogenik.

Rhodamin B dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.



Diethylene Glycol (DEG)



Diethylene Glycol (DEG) merupakan
sesepora (*trace element*)


yang terdapat pada **bahan baku**

gliserin dan atau **polietilen oksida** yang digunakan pada pembuatan kosmetika misalnya
pasta gigi.


Kadar DEG dalam gliserin dan polietilen glikol tidak boleh melebihi batas kadar yang
ditentukan.

Ambang batas aman cemaran EG dan DEG pada bahan baku Propilen Glikol telah ditetapkan
kurang dari 0,1%, sedangkan ambang batas aman atau Tolerable Daily Intake (TDI) untuk
cemaran EG dan DEG pada sirup obat tidak melebihi 0,5 mg/kg berat badan per hari.

DEG merupakan racun bagi manusia dan binatang karena dapat menyebabkan depresi sistem
saraf pusat, keracunan pada hati dan gagal ginjal.



Bersifat mutagenik



Bersifat karsinogenik


Timbal (Pb)

Pb atau timbal merupakan bahan yang dilarang digunakan pada sediaan kosmetika.

Pada anak-anak, timbal dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak dan sistem syaraf dan memicu problem dalam tingkah laku dan belajar, menurunkan IQ dan pendengaran, menghambat pertumbuhan dan menyebabkan anemia.

Pada dewasa, timbal dapat menyebabkan gangguan sistem syaraf pusat, kardiovaskuler (meningkatkan tekanan darah) dan menurunkan fungsi ginjal.

Cemaran, timbal (Pb) dibatasi dalam kosmetika dengan kadar maksimal 20 ppm.



Hydroquinone

Hidrokinon adalah zat reduktor yang mudah larut dalam air.


Hidrokinon (tidak boleh untuk kulit dan rambut, hanya boleh untuk sediaan pengeras kuku)

Hidrokinon sering disalahgunakan pada krim/*lotion* pencerah kulit (*whitening*), karena kemampuan hidrokinon untuk menghambat pembentukan melanin (zat pigmen kulit)



Mekanisme Kerja

Hidrokuinon mengurangi melanin dengan menghambat enzim tirosinase. Proses ini menyebabkan pencerahan kulit dan mengurangi bintik-bintik hitam. Namun, mekanisme ini juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit sensitif.





Iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar



Menimbulkan Ochronosis (kulit berwarna kehitaman)


Penggunaan hidrokinon dalam jangka panjang dan dosis tinggi dapat menyebabkan hiperpigmentasi terutama pada daerah kulit yang terkena sinar matahari langsung dan dapat menimbulkan *ochronosis* (kulit berwarna kehitaman) → akan terlihat setelah penggunaan selama 6 (enam) bulan dan kemungkinan bersifat *irreversible* (tidak dapat pulih kembali).

Bahan ini dilarang digunakan dalam kosmetika sediaan perawatan kulit dan sediaan rambut karena pada penggunaan jangka menengah (*mid-term*) dapat menyebabkan vitiligo/leukoderma (kehilangan pigmen sehingga kulit menjadi pucat secara tidak beraturan).

Krim yang mengandung hidrokinon akan terakumulasi dalam kulit yang dapat menyebabkan mutasi dan kerusakan DNA, sehingga kemungkinan pada pemakaian jangka panjang bersifat karsinogenik.

Alternatif **PENGGANTI** Hidrokuinon

Ada beberapa alternatif untuk hidrokuinon, seperti **asam kojic** dan **arbutin**. Meskipun mungkin kurang efektif, alternatif ini sering dianggap lebih aman dan memiliki risiko efek samping yang lebih rendah.



Badan POM mengawasi 20 jenis Kosmetika yaitu:

<https://jdih.pom.go.id/download/product/1118/12/2020>

JENIS KOSMETIKA YANG DIAWASI



Sediaan untuk kulit/sediaan untuk bayi (*baby lotion, baby oil, dll*), sediaan perawatan kulit (*pelembap, penyegar kulit, dll*)



Masker wajah (*masker, masker mata, peeling*)



Sediaan wangi-wangian (*baby cologne, eau de toilette, eau de parfum, dll*)



Alas bedak



Bedak untuk rias wajah, badan, bedak antiseptik, dll



Sabun mandi, sabun mandi antiseptik, dll



Sediaan mandi (*garam mandi, busa mandi, dll*)

JENIS KOSMETIKA YANG DIAWASI



Sediaan perawatan gigi dan mulut (mouthwash, pasta gigi, dll)



Sediaan untuk perawatan dan rias kuku (pewarna kuku, pembersih warna kuku, dll)



Sediaan untuk organ intim bagian luar



Sediaan mandi surya dan tabir surya

Sediaan pencerah kulit



Sediaan anti-wrinkle (untuk menyamarkan kerutan pada wajah)

Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur



Sediaan depilatori



Deodoran dan anti perspiran



Sediaan rambut (pewarna rambut, sampo, kondisioner, dll)

Sediaan cukur (krim, busa, dll)




Sediaan rias mata, rias wajah, pembersih rias mata dan rias wajah




Sediaan perawatan dan rias bibir

SISTEM PENGAWASAN KOSMETIK



Temuan Kosmetik Ilegal



Selama **Tahun 2018** Badan POM menemukan kosmetika ilegal dan/atau mengandung **Bahan Dilarang / Bahan Berbahaya** sebanyak **128 M** kosmetik ilegal



Pada **tahun 2018** ditemukannya **berton-ton** bahan baku kosmetik mengandung **Hg di Jakarta**



Data temuan operasi pengawasan produk kosmetik **Tahun 2019** dari pengawasan rutin, intensifikasi pengawasan dan penindakan (**termasuk online**) sebesar **185.8 M**.



Temuan Kosmetik Ilegal yang ditemukan selama **Pandemi Covid-19 Tahun 2020** mencapai **69 M**

Hasil Pengawasan Mutu Kosmetik

Data Pengujian Kosmetik



Hasil Pengawasan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya



B POM telah mengeluarkan *public warning* terhadap kosmetika yang mengandung bahan dilarang/ berbahaya setiap tahunnya

2015

- 30 item kosmetika mengandung Bahan Dilarang / Berbahaya
- Didominasi oleh kandungan pewarna dilarang (Merah K3 dan Merah K10), Asam Retinoat, Merkuri dan Hidrokinon

2016

- 68 item kosmetika mengandung Bahan Dilarang / Berbahaya
- Didominasi oleh kandungan pewarna dilarang (Merah K3 dan Merah K10, Sudan IV), Asam Retinoat, Merkuri, Hidrokinon, Deksametason, Klindamisin

2017

- 26 item kosmetika mengandung Bahan Dilarang / Berbahaya
- Didominasi oleh kandungan pewarna dilarang (Merah K3 dan Merah K10), Merkuri, Klindamisin

2018

- 6 item kosmetika mengandung Bahan Dilarang / Berbahaya
- Didominasi oleh kandungan pewarna dilarang (Merah K3), Timbal

2019

- 4 item kosmetika mengandung Bahan Dilarang / Berbahaya
- Didominasi oleh kandungan pewarna dilarang (Merah K3)

Public Warning Kosmetik

Temuan kosmetika yang **mengandung bahan dilarang** akan diinformasikan oleh Badan POM kepada masyarakat melalui **Siaran Pers atau Public Warning** setiap tahunnya yang bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan Kosmetika mengandung Bahan Dilarang karena dapat berbahaya bagi kesehatan.



Berdasarkan hasil pengawasan Badan POM selama tahun **2003-2020** ditemukan **576 item** kosmetik mengandung bahan berbahaya atau dilarang, dan **sebagian besar merupakan kosmetik impor.**



Bahan berbahaya atau dilarang yang ditemukan oleh Badan POM antara lain adalah **Merkuri, Hidrokinon, Asam Retinoat, Pewarna (Merah K3, Merah K10, Sudan II, Sudan III, Sudan IV)**



Iklan dan Klaim Kosmetik

Dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi kosmetik disebutkan bahwa Pelaku usaha wajib menjamin kosmetik yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau diimpor untuk diedarkan di Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.

Klaim kosmetik harus memenuhi unsur objektivitas, kebenaran serta tidak menyesatkan.

Klaim untuk kosmetik harus mencerminkan adanya manfaat untuk konsumen pada kondisi yang baik, sehingga klaim untuk kosmetik tidak dibenarkan untuk hal-hal yang bersifat menyembuhkan atau mengobati.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi, Dan Iklan Kosmetik

PERSYARATAN PENANDAAN KOSMETIK

Penandaan paling sedikit harus mencantumkan informasi

Dikecualikan untuk Kosmetika yang sudah jelas kemanfaatan/kegunaan dan cara penggunaannya tidak harus mencantumkan kegunaan dan cara penggunaan. Contoh: Lipstik, Sabun

- Menggunakan **Bahasa Indonesia** paling sedikit untuk memuat informasi Kegunaan, Cara Peggungan, Peringatan/Perhatian
- **Bahasa Asing** dapat dicantumkan sepanjang ditulis menggunakan huruf Latin dan.atau angka Arab serta memenuhi ketentuan di atas
- **Bahasa Asing** yang ditulis menggunakan huruf dan/atau angka selain huruf Latin dan/atau angka Arab dapat digunakan sepanjang telah memenuhi ketentuan di atas



Nama Kosmetika

Kemanfaatan/Kegunaan

- a. Nama kosmetik
- b. Kemanfaatan/kegunaan
- c. Cara penggunaan
- d. Komposisi
- l. Peringatan dan/atau perhatian
- e. Negara produsen
- f. Nama dan alamat lengkap Pemilik Nomor Notifikasi
- j. Nomor notifikasi
- g. Nomor *batch*
- I. Tanggal kedaluwarsa
- k. 2D Barcode
- h. Ukuran, isi, atau berat bersih



No.**KLAIM YANG TIDAK DIIZINKAN**

1. Meredakan iritasi/kemerahan akibat biang keringat
2. Mencegah biang keringat
3. Mengurangi gatal karena gigitan nyamuk
4. Mengobati ruam popok
5. Terbebas dari ruam dan iritasi
6. Menghilangkan jamur kuku
7. Antijamur
8. Tidak membuat kulit alergi dan iritasi
9. Anti iritasi
10. Meminimalkan iritasi kulit
11. Mencegah timbulnya iritasi
12. Antiinflamasi
13. Restruktur kulit
14. Mengencangkan kulit, dagu, dan otot
15. Memutihkan wajah
16. Memiliki efek antivirus, antimikroba, dan germisidal
17. Menghilangkan bintik-bintik hitam pada wajah
18. Mencegah dan menghilangkan keriput
19. Menghilangkan keloid dan bekas luka operasi
20. Meningkatkan pertahanan kulit (Imunitas)
21. Mempercepat/meningkatkan produksi kolagen
22. Mencegah dan/atau menyembuhkan stretch mark
23. Memperbaiki jaringan kulit/sel yang rusak (*Cell Renewal*)
24. Melemaskan otot
25. Melancarkan peredaran darah
26. Memulihkan otot yang sakit
27. Meredakan stres
28. Menghilangkan/mengatasi/menghentikan jerawat
29. Membunuh bakteri pada jerawat
30. Bebas komedo; kulit bebas noda;

No.**KLAIM YANG TIDAK DIIZINKAN**

31. Membebaskan wajah dari flek dan bercak hitam
32. Bebas keropos
33. Bebas rasa ngilu
34. Mengatasi peradangan akibat jerawat
35. Mengontrol produksi sebum/minyak
36. Menghilangkan selulit
37. Memperjelas garis tubuh (*silhouette*)
38. Menghilangkan atau membakar lemak
39. Menurunkan berat badan
40. Mengurangi pembengkakan/edema
41. Mencegah/mengurangi/menghentikan/memperlambat/menghambat penuaan
42. Mengatasi/mengurangi kerutan
43. Mengencangkan dan memperbaiki bentuk payudara
44. Memperbesar payudara
45. Mengangkat payudara yang kendur akibat menyusui
46. Memperlancar ASI, memperbanyak laktasi
47. Membuat kulit makin muda
48. Menghilangkan/mengurangi bekas luka atau terbakar matahari
49. Mengecilkan perut
50. Semua hal yang berhubungan dengan kehilangan berat badan (grafik, gambar dan testimoni)
51. Merawat lukabakar
52. Menangkal radikal bebas
53. Merangsang pembentukan kolagen
54. Memperbaiki tekstur kulit yang rusak
55. Antijamur
56. Mengatasi ruam pada kulit
57. Menghambat kuman penyebab iritasi ringan
58. Mengurangi iritasi pada kulit bayi
59. *Kill germs*/membunuh kuman dan virus
60. Pencegah penyebaran zat patogen, zat beracun, mikro organisme dan sel kanker

No.**KLAIM YANG TIDAK DIIZINKAN**

61. Menimbulkan efek afrodisiak atau pengaruh hormonal
62. Mengatasi eksim dan gatal-gatal
63. Mengatasi masalah kulit
64. Fungisida
65. Virusidal
66. Germisida
67. Menghentikan/memperlambat/mencegah/menstimulasi/merangsang pertumbuhan rambut
68. Mematikan akar bulu dengan cepat
69. Merontokkan bulu secara permanen
60. Menghentikan produksi keringat
61. Memutihkan ketiak
62. Membunuh kuman dan penyebab bau badan
63. Mencegah keringat secara total
64. Mencegah/menghentikan kerontokan rambut
65. Menghilangkan ketombe secara permanen
66. Mengontrol ketombe
67. Menstimulasi folikel rambut
68. Mengembalikan sel rambut rusak
69. Menembus akar rambut hingga dalam
70. Menyehatkan kembali rambut yang pecah-pecah
71. Memperbaiki kerusakan di bagian dalam rambut
72. Memperbaiki kondisi kulit kepala menjadi lebih sehat
73. Memulihkan rambut yang rusak, kering dan bercabang menjadi sehat kembali
74. Menghentikan kebotakan
75. Mencegah timbulnya uban
76. Menghilangkan uban tanpa cat rambut
77. Membasmi kutu rambut
78. Merestorasi sel rambut
79. Tidak pedih di mata; *no tears*
80. Mencegah luka akibat pencukuran

No.**KLAIM YANG TIDAK DIIZINKAN**

81.	Menstimulasi pertumbuhan bulu mata
82.	Menghilangkan toksin (detoksifikasi)
83.	Menstimulasi sirkulasi darah
84.	Membuat bibir sehat
85.	Menyembuhkan bibir pecah-pecah
86.	Menambah volume dan ukuran bibir
87.	Membasmi plak penyebab karies gigi
88.	Memperbaiki fungsi dan kualitas air liur
89.	Untuk gusi berdarah
90.	Membunuh kuman penyebab bau mulut
91.	Mencegah Sariawan
92.	Anti tartar
93.	Anti karies
94.	Anti gingivitis
95.	Antigum <i>bleeding</i>
96.	Merangsang pertumbuhan kuku melalui nutrisi
97.	Menyehatkan kuku yang rapuh
98.	Mengencangkan dan merapatkan daerah kewanitaan
99.	Tidak menyebabkan iritasi pada organ kewanitaan
90.	Mencegah timbulnya keputihan
101.	Membersihkan vagina dari kuman dan jamur
102.	Atasi masalah kewanitaan
103.	Meningkatkan gairah
104.	Segala hal yang berkaitan dengan fungsi biologis organ intim
105.	Menghilangkan/mengurangi/memperbaiki kulit terbakar karena sinar matahari
106.	Depigmentasi
107.	Menghilangkan/mencegah pigmentasi
108.	Tidak mengandung bahan kimia berbahaya; No harsh chemicals; No hazardous chemicals.



Notifikasi Kosmetika

Produk kosmetika yang beredar wajib memiliki Izin Edar berupa Notifikasi dari Badan POM. Nomor notifikasi ditandai dengan kode N diikuti 1huruf dan 1digit angka, yaitu:

NOMOR NOTIFIKASI KOSMETIK

2 huruf awal merupakan kode benua:
NA = produk Asia (termasuk produk lokal).
NB = produk Australia.
NC = produk Eropa.
ND = produk Afrika.
NE = produk Amerika.

2 huruf berikutnya merupakan kode negara tempat produksi kosmetik
2 huruf berikutnya tahun notifikasi
2 huruf berikutnya jenis produk
2 huruf berikutnya nomor urut notifikasi

N X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2

X : menandakan
Benua Asia/Australia/Eropa/Afrika/Amerika



Kosmetika Ilegal

Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar berupa surat pemberitahuan notifikasi dari Badan POM.

Kosmetika yang telah dinotifikasi akan mendapatkan nomor notifikasi yang terdiri atas 2 huruf dan 11 digit angka, dalam bentuk NX12345678901.

Notifikasi berlaku selama 3 tahun dan harus diperbaharui kembali paling lama 1 bulan sebelum habis masa berlaku notifikasi.

Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, maka dikategorikan sebagai kosmetika ilegal.



PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG BANYAK DITEMUKAN DI INDONESIA

Sahabat BPOM, sepanjang tahun 2022 BPOM menemukan 1541 kasus produk kosmetik ilegal di seluruh Indonesia. Tetap waspada, di lapangan BPOM masih saja menemukan produk-produk sebagai berikut!

PRODUK KOSMETIK ILEGAL



Temulawak New Day & Night



CAC Glow



Natural 99



HN (Siang & Malam)



SP Special UV Whitening



Super DR Quality Gold SPF 30



Diamond Cream



Herbal Plus New Day & Night



Ling Zhi Day & Night



Tarbita



Krim Labella

 **BERBAHAYA**



Cara Memilih Kosmetika yang Aman

Mari menjadi konsumen cerdas sebelum membeli Kosmetik dengan slogan **Cek KLIK** (**Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa**).

1. Cek Kemasan

- **Pastikan kemasan kosmetika dalam keadaan baik (tidak rusak/cacat/jelek)**
- **Jangan memilih kemasan kosmetika yang kemasannya rusak (menggelembung/penyok)**
- **Memiliki warna, bau dan konsistensi produk baik**
- **Bentuk dan warna stabil serta tidak ada bercak kotoran**
- **Pilih kosmetika dengan penandaan yang baik, tidak lepas atau terpisah dan tidak luntur, sehingga informasi dapat terbaca dengan jelas**


2. Cek Label

Memuat informasi:

- a. Nama kosmetika**
- b. Kemanfaatan/ kegunaan**
- c. Cara penggunaan**
- d. Komposisi**
- e. Negara produsen**
- f. Nama dan alamat lengkap Pemilik Nomor Notifikasi**
- g. Nomor *batch***
- h. Ukuran, isi, atau berat bersih**
- i. Tanggal kedaluwarsa**
- j. Nomor notifikasi**
- k. 2D Barcode; dan**
- l. Peringatan dan/atau perhatian**

3. Cek Izin Edar

Kosmetika wajib memiliki izin edar berupa notifikasi dari Badan POM. Nomor notifikasi ditandai dengan kode N diikuti 1 huruf dan 11 digit angka. Cek Izin Edar produk kosmetika dengan menggunakan aplikasi cek BPOM dan BPOM *mobile* (scan 2D Barcode) yang dapat diunduh melalui *Google Playstore*.



4. Cek Kedaluwarsa

- Batas kedaluwarsa jangan sampai lewat.
- Telitilah tanggal kedaluwarsa kosmetika sebelum membeli
- Tanggal kedaluwarsa ditulis dengan urutan tanggal, bulan, dan tahun atau bulan dan tahun.

Apabila produk kosmetika diketahui tidak memenuhi standar Cek Klik, maka dapat melaporkan produk tersebut ke Badan POM melalui *Contact Center* HaloBPOM pada kanal:



The image displays contact information for HaloBPOM, the contact center for the Indonesian Food and Drug Administration (BPOM). It features a blue background with white and green icons and text. On the left, there is a logo with a headset and a thumbs-up icon, with the text "1500533 HALOBPOM". Below this, there are icons for email, cloud, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, and a mobile phone, each followed by its respective contact information. On the right, there is a product image of a blue tube and box with a white logo and the text "free & soothing".

1500533 HALOBPOM

✉ halobpom@pom.go.id	🐦 @bpom_ri
☁ pom.go.id	📺 Badan POM RI
📷 @bpom_ri	📞 081 191 81 533
📘 @bpom.official	📱 081 21 9999 533


free & soothing

Referensi:

1. Undang Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.20.428 Tahun 2020 tentang Penetapan Bentuk Sediaan Kosmetika
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 12 Tahun 2019 tentang Cemaran dalam Kosmetika
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan dan Pemusnahan Kosmetika
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Impor Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan/atau Kosmetika sebagai Barang Komplementer
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerapan Higiene Sanitasi dan Dokumentasi Pada Industri Kosmetika Golongan B
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika



- ❑ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik
- ❑ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik
- ❑ Peraturan kepala BPOM RI No. HK.03.1.23.08.11.07331 Tahun 2011 tentang Metode Analisis Kosmetika





“Take care of your inner, spiritual beauty. That will reflect in your face.”

Jagalah kecantikan batin dan spiritualmu. Itu akan tercermin di wajahmu.

_Dolores del Rio





TERIMA KASIH

NOVI YANTIH

yantih.novi@univpancasila.ac.id

TUGAS KELOMPOK

Literasi: E-Farmakope/Farmakope edisi VI, Jurnal bereputasi internasional (Scopus, WOS) → 5 tahun terakhir

Buat kelompok: 1 kelas menjadi 5 kelompok

Kelompok 1-5: Buat Paper tentang Desain analisis bahan aktif kosmetik:

Kelompok 1. Arsen, Cd, Pb, dan Merkuri

Kelompok 2. Niasinamid dan DNA Salmon

Kelompok 3. Hidrokinon dan kortikosteroid

Kelompok 4. Asam Kojat dan Arbutin

Kelompok 5. Gliserol dan Vitamin C